



PUTUSAN

Nomor 138 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAHMI REZEKI BUANA alias DEDEK;**
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/24 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Akasia Lingkungan III, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 11 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI REZEKI BUANA alias DEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa pergi seseorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 138 K/Pid/2019



terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI REZEKI BUANA alias DEDEK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 118/Pid.B/2018/PN.Kis tanggal 30 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI REZEKI BUANA alias DEDEK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan perempuan yang belum dewasa” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 509/Pid/2018/PT.MDN tanggal 31 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 30 April 2018 Nomor 118/Pid.B/2018/PN.Kis yang dimintakan banding sekedar



mengenai pidana yang dijatuhkan dan menguatkan selebihnya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI REZEKI BUANA alias DEDEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan perempuan yang belum dewasa";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Akta.Pid/2018/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-



undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri hanya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dari pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari diubah menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan perempuan yang belum dewasa", melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat beralasan karena Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan belum lewat waktu selama 5 (lima) tahun. Selain itu, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi tersebut telah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP;
- Bahwa lagipula alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 138 K/Pid/2019



diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa FAHMI REZEKI BUANA alias DEDEK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 28 Februari 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP : 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 138 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)